



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 352 /Kum TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Balangan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);


16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kabupaten Balangan Tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait tentang penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan;
 - c. mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan serta mengkaji permasalahan perizinan serta memberikan alternatif penyelesaiannya dalam lingkup kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan perizinan berbasis risiko.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Januari 2024
BUPATI BALANGAN,



 H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 352 /Kum TAHUN 2024

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
4	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua
5	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
7	JF Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
8	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
9	JF Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
10	Analis Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
11	JF Administrasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
12	Penyuluh Obat dan Makanan pada Dinas Kesehatan	Anggota
13	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan	Anggota
14	JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

16	Analisis Budidaya Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
17	JF Pengawas Perikanan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
18	Pemandu Wisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
19	Kepala Bidang Penuaan Lingkungan Hidup pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
20	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
21	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
22	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
23	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
24	Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
25	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
26	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
27	JF Analisis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
28	Pengadministrasian Perizinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
29	Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Anggota
30	Pranata komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Anggota

31	Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Anggota
32	Tenaga Pendamping Non ASN (DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

BUPATI BALANGAN, ✓

H. ABDUL HADI